

KEPATUHAN SYARI'AH (*SHARIA COMPLIANCE*) DALAM INDUSTRI KEUANGAN SYARI'AH

Luqman Nurhisam

Pascasarjana Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga

Yogyakarta, Indonesia

Email: luckyman46@gmail.com

Abstrak: Industri Keuangan Syari'ah (IKS) dalam menjalankan aktifitasnya harus mematuhi sejumlah aturan yang memuat berbagai prinsip syari'ah yang diaktualisasikan dalam bentuk fatwa yang dikeluarkan oleh Dewan Syari'ah Nasional (DSN). Diwajibkannya keberadaan Dewan Pengawas Syari'ah (DPS) pada setiap industri keuangan syari'ah baik bank syari'ah (IKBS) maupun Industri Keuangan Non-Bank Syari'ah (IKNBS) untuk mematuhi ketentuan syari'ah dan menjadikan pengawasan syari'ah sebagai salah satu aspek penting serta tidak terpisahkan dengan kepatuhan syari'ah. Hal tersebut bisa dilihat dari beberapa regulasi yang dikeluarkan oleh DPS-MUI yang menjadi acuan bagi industri IKBS dan IKNBS di bidang keuangan syari'ah. Fokus penelitian ini tertuju pada regulasi yang dikeluarkan oleh DSN-MUI serta implementasinya terhadap lembaga IKBS dan IKNBS, serta DPS sebagai pihak yang berwenang untuk mengawasi setiap industri keuangan yang berbasis syari'ah. Pendekatan penelitian menggunakan deskriptif-analitis dengan jenis penelitian pustaka, yaitu pencarian data melalui buku atau dokumen lainnya yang berhubungan dengan objek penelitian. Hasil penelitian membuktikan bahwa DPS sebagai pemegang otoritas pengawasan terhadap kepatuhan syari'ah memiliki tanggung jawab yang diatur melalui ketentuan hukum yang tegas. Oleh karena itu, kedudukan DPS sangat menentukan terciptanya kepatuhan syari'ah sebagai unsur utama dalam keberadaan dan kelangsungan usaha bagi industri keuangan syari'ah.

Kata Kunci: Kepatuhan Syari'ah, DSN, DPS, IKBS, dan IKNBS.

A. Pendahuluan

Secara konseptual, industri keuangan syari'ah memang sesuai dengan tuntutan perkembangan zaman serta sudah menjadi kewajiban sejarahnya untuk lahir dan tumbuh menjadi sistem keuangan yang alternatif-solutif. Untuk merealisasikan hal ini bukanlah hal yang mudah, banyak tantangan dan rintangan yang harus dihadapi oleh industri keuangan syari'ah ke depan nanti. Industri keuangan syari'ah baik bank maupun non-bank yang saat ini masih dalam tahap awal evolusinya. Walaupun tingkat pertumbuhannya cukup cepat, sejauh ini baru

menempati ceruk kecil (*small niche*) di sektor finansial negeri-negeri muslim, apalagi di sektor keuangan internasional. Meskipun terdapat sejumlah kesulitan, gerakan Islamisasi perbankan berjalan dengan baik. Kemajuan yang dicapai selama seperempat abad terakhir ini menunjukkan hasil yang menggembirakan.¹ Meskipun institusi keuangan itu selalu berevolusi, kebangkitan keuangan Islam tidak dapat dikatakan sebagai semata-mata proses evolusi dari industri keuangan yang ada.

Harus dipahami bahwa pandangan hidup muslim (*worldview*) yang melihat Islam sebagai sebuah perangkat aturan dari perilaku untuk seluruh area kehidupan termasuk aspek ekonomi, merupakan sebuah kekuatan pendorong (*driving force*) atas kelahiran industri keuangan Islam. Sebagai industri keuangan yang berbasis pada agama, industri keuangan yang menjalankan aktifitasnya berbasis Islam karenanya secara ketat didikte oleh ajaran agama, yakni al-Qur'an dan Sunnah Rasulullah Saw.

Jadi, suatu hal yang pasti bahwa sistem keuangan Islam secara substansial berbeda dari industri keuangan yang masih menggunakan sistem konvensional. Ada kaitan yang erat antara aspek konseptual dan praktis dari aktifitas bisnis keuangan dan prinsip-prinsip Islam atau syari'ah. Dengan kata lain, salah satu aspek mendasar yang membedakan industri keuangan syari'ah dan konvensional adalah perihal kepatuhan pada prinsip syari'ah (*sharia compliance*).² Salah satu aspek hukum dalam industri keuangan syari'ah adalah regulasi tentang kepatuhan syari'ah.

Kepatuhan syari'ah adalah bagian penting bagi industri keuangan syari'ah dalam segi pengelolaan (manajemen) maupun operasionalnya. Hal itu didukung dengan mengharuskan keberadaan DPS bagi setiap institusi keuangan berbasis syari'ah. DPS bertugas mengawasi bagaimana penerapan *akad*, apakah sudah sesuai dengan prinsip-prinsip syari'ah? Sebagai respons dari tuntutan yang semacam itu, maka aktifitas bisnis industri Islam kemudian dilaksanakan dalam cara yang sedemikian rupa sehingga secara selintas nampak tidak jauh berbeda dengan bisnis keuangan konvensional. Imitasi dalam hal produk, penerapan kriteria

¹ Aziz Budi Setiawan, "Perbankan Syariah: Challenges dan Opportunity Untuk Pengembangan di Indonesia", *Jurnal Kordinat*, Vol. VIII: 1, (April 2006).

² Abdullah M. Noman, "Imperatives of Financial Innovations For Islamic Banks", *International Journal of Islamic Financial Services*, Vol. 3, (2003), hal. 5.

konvensional dalam pengukuran profit dan kinerja, adalah beberapa contoh yang dapat disebutkan. Pertanyaan yang berkenaan dengan kepatuhan syari'ah dari keuangan bank syari'ah maupun non bank syari'ah, yaitu komitmen untuk menghindari *riba* dan *garar*, keperluan untuk merubah *mindset* berbasis *riba* ke *mindset* yang bebas dari *riba*. Dalam konteks seperti itulah, isu di seputar kepatuhan syari'ah dari industri keuangan Islam (syari'ah) penting untuk dicermati.

Perangkat regulasi yang didesain secara spesifik untuk mengatur kepatuhan syari'ah tidak lagi dapat dihindari penyiapannya. Tuntutan untuk meningkatkan kerangka regulasi bagi kepatuhan *syari'ah* merupakan sebuah tantangan yuridis yang dihadapi oleh setiap negara yang berkeinginan untuk mengembangkan bisnis keuangan berbasis Islam (*syari'ah*). Negara-negara tersebut ditantang untuk mereformulasi kerangka hukum mereka agar mampu secara sepenuhnya mengakomodasi kekhasan dari keuangan Islam (*syari'ah*).³

Selama kepatuhan terhadap prinsip-prinsip syari'ah merupakan keharusan bagi industri keuangan syari'ah, maka atau pengawasan (*supervisory*) syari'ah yang ada di Indonesia. Sehingga dapat dikatakan bahwa pengawasan syari'ah oleh DPS merupakan bagian tak terpisahkan dari kepatuhan syari'ah. Dalam konteks ini, regulasi tentang pengawasan syari'ah, tentu saja mencakup didalamnya keberadaan dewan syari'ah (*sharia board*), yang mana adalah bagian penting dari kerangka aturan-aturan regulasi sebagai kepatuhan syari'ah (*sharia compliance*).⁴

Sehubungan dengan uraian di atas, bahwa munculnya permasalahan terkait regulasi terhadap industri keuangan syari'ah baik bank maupun non-bank, fatwa yang dikeluarkan oleh Dewan Syari'ah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI), serta keberadaan keberadaan DPS sebagai aspek penting dalam kepatuhan syari'ah bagi industri keuangan syari'ah. Maka peneliti tertarik untuk mengkaji lebih dalam secara komprehensif dengan mengumpulkan beberapa referensi terkait dengan penelitian serta beberapa kajian pustaka untuk memberikan kontribusi atau masukan terkait dengan kepatuhan syari'ah bagi DSN-MUI pada umumnya, dan DPS pada khususnya.

³ *Ibid.*

⁴ *Ibid.*, hal. 213.

B. Regulasi Kepatuhan Syari'ah

Hukum Islam bersumber pada al-Qur'an dan Sunnah, prinsip-prinsip syari'ah merupakan segala ketentuan yang berlandaskan pada sumber hukum tersebut. Dalam menerapkan prinsip-prinsip kepatuhan syari'ah, perlu dibentuk aturan teknis yang dirumuskan oleh lembaga berwenang dalam suatu sistem hukum negara yang menyamai produk hukum yang bersifat amaliah. Berasal dari aturan tersebut, kemudian prinsip-prinsip syari'ah dibuat oleh pemberi atau pembuat hukum yang secara khusus di mana sistem hukum keuangan berasal.⁵

Prinsip syari'ah dibuat sebagai acuan bagi dewan syari'ah untuk membuat regulasi terkait aktifitas keuangan berbasis syari'ah yang ditujukan bagi industri keuangan syari'ah. Tidak hanya itu, adanya prinsip syari'ah digunakan untuk mengakomodasi DPS dalam pengawasan kepada IKBS maupun IKNB. Karena setiap industri keuangan syari'ah baik bank maupun non-bank diwajibkan memiliki dewan pengawas, yang secara otomatis baik industri keuangan syari'ah bank maupun non-bank terikat dengan adanya aturan-aturan syari'ah, hal ini dinamakan dengan kepatuhan syari'ah.

Industri keuangan syari'ah tidak hanya sebatas pada sektor keuangan perbankan, namun juga pada IKNB yang beraneka ragam bentuknya, mulai dari asuransi syari'ah, pembiayaan syari'ah (*leasing syari'ah*), pasar modal syari'ah, dan lain sebagainya. Aturan tersebut tidak hanya dikeluarkan oleh Bank Indonesia, namun ada lembaga independen yang berwenang untuk mengatur sekaligus mengawasi keberadaan dan operasional industri keuangan syari'ah non-bank seperti Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan (Bapepam-LK), serta Menteri Keuangan.

C. Regulasi Perbankan Syari'ah

Regulasi kepatuhan syari'ah diawali dengan aturan terhadap perbankan yang menjalankan aktifitasnya di bidang syari'ah. Sesuai dengan amandemen UU Nomor: 7 Tahun 1992 yang menjadi UU

⁵ Haniah Ilhami, "Pertanggungjawaban Dewan Pengawas Syariah Sebagai Otoritas Pengawas Kepatuhan Syariah Bagi Bank Syariah", *Mimbar Hukum*, Vol. 21, No. 3, (Oktober 2009), hal. 479.

Nomor: 10 Tahun 1998 tentang Perbankan sebagai awal bagi beroperasinya perbankan syari'ah di Indonesia. Masih lemahnya peraturan yang ada di dalam UU tersebut, karena singkatnya aturan terkait perbankan yang menjalankan aktifitasnya di syari'ah, maka dikeluarkannya aturan dari Bank Indonesia dalam bentuk Peraturan Bank Indonesia (PBI) dan Surat Edaran Bank Indonesia (SEBI).

Dengan diterbitkannya Peraturan Bank Indonesia (PBI) Nomor: 7/35/PBI/2005 tentang Perubahan Atas Peraturan Bank Indonesia Nomor: 6/24/PBI/2004 tentang Bank Umum yang Melaksanakan Kegiatan Usaha Berdasarkan Prinsip Syari'ah, serta PBI Nomor: 8/3/PBI/2006 tentang Perubahan Kegiatan Usaha Bank Umum Konvensional Menjadi Bank Umum yang Melaksanakan Kegiatan Usaha Berdasarkan Prinsip Syari'ah dan Pembukaan Kantor Bank yang Melaksanakan Kegiatan Usaha Berdasarkan Prinsip Syari'ah oleh Bank Umum Konvensional.

Sehubungan dengan regulasi sebelumnya, maka diterbitkannya UU Nomor: 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syari'ah, yang lebih tegas dan terintegrasi dalam mengatur perbankan syari'ah yang ada di Indonesia. Selanjutnya beraneka ragam regulasi terkait pengembangan aturan seiring dengan kemajuan industri perbankan syari'ah, berikut aturan dari Bank Indonesia baik dari PBI maupun dalam bentuk SEBI:⁶

1. Surat Edaran Bank Indonesia Nomor: 11/9/DPbS tanggal 7 April 2009 perihal Bank Umum Syari'ah;
2. Surat Edaran Bank Indonesia Nomor: 11/28/DPbS tanggal 5 Oktober 2009 perihal Unit Usaha Syari'ah;
3. Peraturan Bank Indonesia Nomor: 11/3/PBI/2009 tentang Bank Umum Syari'ah;
4. Peraturan Bank Indonesia Nomor: 11/10/PBI/2009 tentang Unit Usaha Syari'ah;
5. Surat Edaran Bank Indonesia Nomor: 15/50/DPbS tentang Perubahan Atas Surat Edaran Bank Indonesia Nomor: 11/9/DPbS tanggal 7 April 2009 perihal Bank Umum Syari'ah;

⁶ <http://www.bi.go.id/id/peraturan/perbankan/Default.aspx>, diakses tanggal 20 Januari 2016.

6. Surat Edaran Bank Indonesia Nomor: 15/51/DPbS tentang Perubahan Atas Surat Edaran Bank Indonesia Nomor: 11/28/DPbS tanggal 5 Oktober 2009 perihal Unit Usaha Syari'ah;
7. Peraturan Bank Indonesia Nomor: 15/13/PBI/2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Bank Indonesia Nomor: 11/3/PBI/2009 tentang Bank Umum Syari'ah;
8. Peraturan Bank Indonesia Nomor: 15/14/PBI/2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Bank Indonesia Nomor: 11/10/PBI/2009 tentang Unit Usaha Syari'ah;
9. Surat Edaran Bank Indonesia Nomor: 15/44/DPbS tentang Fasilitas Pendanaan Jangka Pendek Syari'ah bagi Bank Umum Syari'ah;
10. Surat Edaran Bank Indonesia Nomor: 15/26/DPbS tentang Pelaksanaan Pedoman Akuntansi Perbankan Syari'ah Indonesia;
11. Surat Edaran Bank Indonesia Nomor: 15/22/DPbS tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Dewan Pengawas Syari'ah Bank Pembiayaan Rakyat Syari'ah;
12. Surat Edaran Bank Indonesia Nomor: 15/8/DPbS tentang Pembukaan Jaringan Kantor Bank Umum Syari'ah dan Unit Usaha Syari'ah Berdasarkan Modal Inti;
13. Peraturan Bank Indonesia Nomor: 14/20/PBI/2012 tentang Perubahan Peraturan Bank Indonesia Nomor: 11/24/PBI/2009 tentang Fasilitas Pendanaan Jangka Pendek Syari'ah Bagi Bank Umum Syari'ah; dan
14. Surat Edaran Bank Indonesia Nomor: 14/33/DPbS tentang Penerapan Kebijakan Produk Pembiayaan Kepemilikan Rumah dan Pembiayaan Kendaraan Bermotor bagi Bank Umum Syari'ah dan Unit Usaha Syari'ah.

Regulasi di atas tidak membantah aturan-aturan terdahulu, karena sebelum undang-undang ini lahir aturan terdahulu masih tetap berlaku selama perihal di dalamnya tidak diatur dalam undang-undang ini. Selanjutnya, untuk menunjang regulasi perbankan syari'ah adalah ditetapkan sejumlah aturan berdasarkan prinsip syari'ah yang dikeluarkan oleh DSN-MUI, sebagai berikut:⁷

⁷ Fatwa DSN-MUI, <http://mui.or.id/produk-mui/fatwa-mui/fatwa-dsn-mui>, diakses tanggal 20 Januari 2016.

1. Fatwa Nomor: 16/DSN-MUI/IX/2000 tentang Diskon dalam Murabahah
2. Fatwa Nomor: 17/DSN-MUI/IX/2000 tentang Sanksi atas Nasabah Mampu yang Menunda-nunda Pembayaran
3. Fatwa Nomor: 18/DSN-MUI/IX/2000 tentang Pencadangan Penghapusan Aktiva Produktif Dalam LKS
4. Fatwa Nomor: 19/DSN-MUI/IX/2000 tentang Al-Qardh
5. Fatwa Nomor: 20/DSN-MUI/IX/2000 tentang Pedoman Pelaksanaan Investasi untuk Reksa Dana Syari'ah
6. Fatwa Nomor: 21/DSN-MUI/X/2001 tentang Pedoman Umum Asuransi Syari'ah
7. Fatwa Nomor: 22/DSN-MUI/III/2002 tentang Jual Beli Istishna' Paralel
8. Fatwa Nomor: 23/DSN-MUI/III/2002 tentang Potongan Pelunasan Dalam Murabahah
9. Fatwa Nomor: 24/DSN-MUI/III/2002 tentang Safe Deposit Box
10. Fatwa Nomor: 25/DSN-MUI/III/2002 tentang Rahn
11. Fatwa Nomor: 26/DSN-MUI/III/2002 tentang Rahn Emas
12. Fatwa Nomor: 27/DSN-MUI/III/2002 tentang Al-Ijarah al-Muntahiya bi al-Tamlik
13. 28/DSN-MUI/III/2002 tentang Jual Beli Mata Uang (al-Sharf)
14. Fatwa Nomor: 29/DSN-MUI/VI/2002 tentang Pembiayaan Pengurusan Haji LKS
15. Fatwa Nomor: 30/DSN-MUI/VI/2002 tentang Pembiayaan Rekening Koran Syari'ah
16. Fatwa Nomor: 31/DSN-MUI/VI/2002 tentang Pengalihan Utang
17. Fatwa Nomor: 32/DSN-MUI/IX/2002 tentang Obligasi Syari'ah
18. Fatwa Nomor: 33/DSN-MUI/IX/2002 tentang Obligasi Syari'ah Mudharabah
19. Fatwa Nomor: 34/DSN-MUI/IX/2002 tentang L/C Impor Syari'ah
20. Fatwa Nomor: 35/DSN-MUI/IX/2002 tentang L/C Ekspor Syari'ah
21. Fatwa Nomor: 36/DSN-MUI/X/2002 tentang Sertifikat Wadi'ah Bank Indonesia

22. Fatwa Nomor: 37/DSN-MUI/X/2002 tentang Pasar Uang Antarbank Berdasarkan Prinsip Syari'ah
23. Fatwa Nomor: 38/DSN-MUI/X/2002 tentang Sertifikat Investasi Mudharabah Antarbank (Sertifikat IMA)
24. Fatwa Nomor: 39/DSN-MUI/X/2002 tentang Asuransi Haji
25. Fatwa Nomor: 40/DSN-MUI/X/2003 tentang Pasar Modal dan Pedoman Umum Penerapan Prinsip Syari'ah di bidang Pasar Modal
26. Fatwa Nomor: 41/DSN-MUI/III/2004 tentang Obligasi Syari'ah Ijarah
27. Fatwa Nomor: 42/DSN-MUI/V/2004 tentang Syari'ah Charge Card
28. Fatwa Nomor: 43/DSN-MUI/VIII/2004 tentang Ganti Rugi (Ta'widh)
29. Fatwa Nomor: 44/DSN-MUI/VIII/2004 tentang Pembiayaan Multijasa
30. Fatwa Nomor: 45/DSN-MUI/II/2005 tentang Line Facility
31. Fatwa Nomor: 46/DSN-MUI/II/2005 tentang Potongan Tagihan Murabahah
32. Fatwa Nomor: 47/DSN-MUI/II/2005 tentang Penyelesaian Piutang Murabahah bagi Nasabah Tak Mampu Bayar
33. Fatwa Nomor: 48/DSN-MUI/II/2005 tentang Penjadwalan Kembali Tagihan Murabahah
34. Fatwa Nomor: 49/DSN-MUI/II/2005 tentang Konversi Akad Murabahah
35. Fatwa Nomor: 50/DSN-MUI/III/2006 tentang Akad Mudharabah Musytarakah
36. Fatwa Nomor: 51/DSN-MUI/III/2006 tentang Akad Mudharabah Musytarakah pada Asuransi Syari'ah
37. Fatwa Nomor: 52/DSN-MUI/III/2006 tentang Akad Wakalah Bil Ujrah pada Asuransi dan Reasuransi Syari'ah
38. Fatwa Nomor: 53/DSN-MUI/III/2006 tentang Akad 'Tabarru' pada Asuransi dan Reasuransi Syari'ah
39. Fatwa Nomor: 54/DSN-MUI/X/2006 tentang Syari'ah Card
40. Fatwa Nomor: 55/DSN-MUI/V/2007 tentang Pembiayaan Rekening Koran Syari'ah Musytarakah

41. Fatwa Nomor: 56/DSN-MUI/V/2007 tentang Ketentuan Review Ujrah Pada Lembaga Keuangan Syari'ah
42. Fatwa Nomor: 57/DSN-MUI/V/2007 tentang Letter of Credit (LC) dengan Akad Kafalah bil Ujrah
43. Fatwa Nomor: 58/DSN-MUI/V/2007 tentang Hawalah bil Ujrah;
44. Fatwa Nomor: 59/DSN-MUI/V/2007 tentang Obligasi Syari'ah Mudharabah Konversi;
45. Fatwa Nomor: 60/DSN-MUI/V/2007 tentang Penyelesaian Piutang Dalam Ekspor;
46. Fatwa Nomor: 61/DSN-MUI/V/2007 tentang Penyelesaian Utang Dalam Impor.

D. Asuransi Syari'ah

Regulasi industri keuangan syari'ah non-bank diawali dengan adanya aturan dalam kegiatan usaha perasuransian, terbitnya Peraturan Menteri Keuangan Nomor: 18/PMK.010/2010 tentang Prinsip Dasar Penyelenggaraan Usaha Asuransi dan Usaha Reasuransi dengan Prinsip Syari'ah. Selanjutnya Peraturan Menteri Keuangan Nomor: 11/PMK.010/2011 tentang Kesehatan Keuangan Usaha Asuransi dan Usaha Reasuransi dengan Prinsip Syari'ah.

Lahirnya peraturan menteri keuangan tersebut bertujuan untuk menerapkan prinsip kehati-hatian serta menjaga keseimbangan antara kekayaan dan kewajiban dalam penyelenggaraan usaha asuransi dan usaha reasuransi dengan prinsip syari'ah. Hal ini sebagaimana telah diatur dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor: 39 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor: 73 Tahun 1992 tentang Penyelenggaraan Usaha Perasuransian sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor: 81 Tahun 2008. Berikutnya, Peraturan Ketua Bapepam-LK Nomor: PER-06/BL/2011 tentang Bentuk dan Susunan Laporan serta Pengumuman Laporan Usaha Asuransi dan Usaha Reasuransi dengan Prinsip Syari'ah.

Tidak hanya itu, aturan mengenai asuransi syari'ah diperkuat dengan adanya Peraturan Ketua Bapepam-LK Nomor: PER-08/BL/2011 tentang Bentuk dan Tata Cara Penyampaian Laporan Hasil Pengawasan Dewan Pengawas Syari'ah pada Perusahaan Asuransi

atau Perusahaan Reasuransi yang Menyelenggarakan Seluruh atau Sebagian Usahanya dengan Prinsip Syari'ah.⁸

Sebagai dasar peletakan bagi operasional pasar modal syari'ah, diawali dengan adanya Peraturan Ketua Bapepam-LK Nomor: PER-06/BL/2012 tentang Perubahan atas Peraturan Ketua Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan Nomor: PER-03/BL/2007 tentang Kegiatan Perusahaan Pembiayaan Berdasarkan Prinsip Syari'ah. Selanjutnya oleh OJK ada beberapa aturan terkait pasar modal syari'ah, yaitu:⁹

1. POJK Nomor: 15/POJK.04/2015 tentang Penerapan Prinsip Syari'ah di Pasar Modal;
2. POJK Nomor: 16/POJK.04/2015 tentang Ahli Syari'ah Pasar Modal;
3. POJK Nomor: 17/POJK.04/2015 tentang Penerbitan dan Persyaratan Efek Syari'ah Berupa Saham oleh Emiten Syari'ah atau Perusahaan Publik Syari'ah;
4. POJK Nomor: 18/POJK.04/2015 tentang Penerbitan dan Persyaratan Sukuk, POJK Nomor: 19/POJK.04/2015 tentang Penerbitan dan Persyaratan Reksa Dana Syari'ah;
5. POJK Nomor: 20/POJK.04/2015 tentang Penerbitan dan Persyaratan Efek Beragun Aset Syari'ah;
6. POJK Nomor: 53/POJK.04/2015 POJK tentang akad yang Digunakan dalam Penerbitan Efek Syari'ah di Pasar Modal; dan
7. Peraturan Nomor: II.K.1: Kriteria dan Penerbitan Daftar Efek Syari'ah.

Aturan mengenai pasar modal syari'ah diperkuat dengan fatwa yang dikeluarkan oleh DSN-MUI, yaitu:¹⁰

1. Fatwa Nomor: 20/DSN-MUI/IX/2001 tentang Pedoman Pelaksanaan Investasi Untuk Reksadana Syari'ah
2. Fatwa Nomor: 32/DSN-MUI/IX/2002 tentang Obligasi Syari'ah

⁸ Peraturan OJK, <http://www.ojk.go.id/id/regulasi/otoritas-jasa-keuangan/peraturan-ojk/Default.aspx>, diakses tanggal 20 Januari 2016.

⁹ *Ibid.*

¹⁰ Fatwa DSN-MUI, <http://mui.or.id/produk-mui/fatwa-mui/fatwa-dsn-mui>, diakses tanggal 20 Januari 2016.

3. Fatwa Nomor: 33/DSN-MUI/IX/2002 tentang Obligasi Syari'ah Mudharabah
4. Fatwa Nomor: 40/DSN-MUI/X/2003 tentang Pasar Modal dan Pedoman Umum Penerapan Prinsip Syari'ah di Bidang Pasar Modal
5. Fatwa Nomor: 41/DSN-MUI/III/2004 tentang Obligasi Syari'ah Ijarah
6. Fatwa Nomor: 59/DSN-MUI/V/2007 tentang Obligasi Syari'ah Mudharabah Konversi
7. Fatwa Nomor: 65/DSN-MUI/III/2008 tentang Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu (HMETD) Syari'ah
8. Fatwa Nomor: 66/DSN-MUI/III/2008 tentang Waran Syari'ah
9. Fatwa Nomor: 69/DSN-MUI/VI/2008 tentang Surat Berharga Syari'ah Negara (SBSN)
10. Fatwa Nomor: 70/DSN-MUI/VI/2008 tentang Metode Penerbitan SBSN
11. Fatwa Nomor: 71/DSN-MUI/VI/2008 tentang Sale and Lease Back
12. Fatwa Nomor: 72/DSN-MUI/VI/2008 tentang SBSN Ijarah Sale and Lease Back
13. Fatwa Nomor: 76/DSN-MUI/VI/2010 tentang SBSN Ijarah Asset To Be Leased
14. Fatwa Nomor: 80/DSN-MUI/III/2011 tentang Penerapan Prinsip Syari'ah dalam Mekanisme Perdagangan Efek Bersifat Ekuitas di Pasar Reguler Bursa Efek.

1. Leasing Syari'ah

Kredit pembiayaan syari'ah atau yang lebih dikenal dengan leasing syari'ah, sebagai tuntutan sistem industri keuangan non-bank yang inovatif, inklusif dan kontributif dalam pembangunan ekonomi yang berkelanjutan. Sebagai awal bagi operasional leasing syari'ah, DSN-MUI sudah mengeluarkan aturan terkait leasing syari'ah, yaitu: Fatwa Nomor: 9/DSN-MUI/IV/2000 tentang Pembiayaan Ijarah, Fatwa Nomor: 27/DSN-MUI/III/2002 tentang Al-Ijarah Al-Muntahiyah Bi Al-Tamlik, selanjutnya Fatwa Nomor: 56/DSN-MUI/V/2007 tentang Ketentuan Review Ujrah Pada Lembaga Keuangan Syari'ah.

Adanya regulasi dari fatwa oleh DSN-MUI,¹¹ maka diterbitkannya aturan dari Bank Indonesia dalam bentuk PBI Nomor: 7/46/PBI/2005 tentang Akad Penghimpunan dan Penyaluran Dana bagi Pihak Bank yang melaksanakan Kegiatan Usaha Berdasarkan Prinsip Syari'ah, paragraf 3 pasal 15, 16, 17 penjelasan tentang Ijarah Muntahiyah bi Tamlik. Selanjutnya, dari lembaga pengawas lain, seperti BAPEPAM-LK mengeluarkan Peraturan Nomor: PER-03/BL/2007 tentang Kegiatan Perusahaan Pembiayaan Berdasarkan Prinsip Syari'ah.¹² Selanjutnya, OJK sebagai lembaga independen yang saat ini berwenang mengatur dan mengawasi jalannya industri keuangan syari'ah non-bank pada khususnya juga mengeluarkan [POJK Nomor: 31/POJK.05/2014](#) tentang Penyelenggaraan Usaha Pembiayaan Syari'ah.¹³

2. Sektor IKNB Lainnya

Selain asuransi syari'ah dan pembiayaan syari'ah (leasing syari'ah), yang termasuk ruang lingkup industri keuangan syari'ah non-bank tidak lain adalah pegadaian syari'ah, modal ventura syari'ah, Multi Level Marketing Syari'ah (MLM Syari'ah), dan masih banyak industri lainnya yang bergerak di keuangan syari'ah. Maka dari itu, lembaga terkait seperti BI, OJK, Bapepam-LK, Kementerian Keuangan dan pihak lainnya, semakin dituntut untuk membuat regulasi terkait dengan munculnya industri keuangan syari'ah yang semakin inovatif. Pada pegadaian syari'ah misalnya, belum ada regulasi khusus yang mengatur mengenai pegadaian syari'ah. Sebelumnya sudah ada aturan terkait tentang pegadaian konvensional dalam PP Nomor: 103 Tahun 2000 tentang Perusahaan Umum Pegadaian.

Namun regulasi tersebut sebatas hanya mengatur pegadaian konvensional. Maka dari itu, muncul fatwa DSN-MUI Nomor:25/DSN-MUI/III/2002 untuk mengatur produk yang menggunakan akad gadai (*rahn*) untuk diterapkan pada industri keuangan syari'ah seperti pegadaian syari'ah. Selanjutnya, di sektor industri keuangan syari'ah lainnya seperti

¹¹ Fatwa DSN-MUI, <http://mui.or.id/produk-mui/fatwa-mui/fatwa-dsn-mui>, diakses tanggal 20 Januari 2016.

¹² Peraturan OJK, <http://www.ojk.go.id/id/regulasi/otoritas-jasa-keuangan/peraturan-ojk/Default.aspx>, diakses tanggal 20 Januari 2016.

¹³ *Ibid.*

kegiatan usaha perdagangan dengan sistem penjualan langsung atau lebih dikenal dengan Multi Level Marketing (MLM). Diketahui bahwa semakin menjamurnya bisnis MLM di Indonesia tidak hanya berada dalam kawasan konvensional saja. Namun juga dari kalangan penggiat bisnis yang mengambil peluang di bidang aktifitas bisnis syari'ah, dengan munculnya MLM Syari'ah menunjukkan sejalan dengan kemajuan industri keuangan syari'ah yang ada di Indonesia.

Letak awal peletakan dasar hukum tentang MLM di Indonesia dimulai dari adanya aturanc yang dikeluarkan oleh Menteri Perdagangan dalam bentuk Peraturan Menteri Perdagangan RI Nomor: 32/M-DAG/PER/8/2008 tentang Penyelenggaraan Kegiatan Usaha Perdagangan dengan Sistem Penjualan Langsung; Peraturan Menteri Perdagangan RI Nomor: 47/M-DAG/PER/9/2009 tentang Perubahan Atas Permendag Nomor: 32/M-DAG/PER/8/2008 tentang Penyelenggaraan Kegiatan Usaha Perdagangan dengan Sistem Penjualan Langsung; Peraturan Menteri Perdagangan RI Nomor: 55/M-DAG/PER/10/2009 tentang Pendelegasian Wewenang Penerbitan Surat Izin Usaha Penjualan Langsung kepada Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal dalam Rangka Pelaksanaan Pelayanan Terpadu Satu Pintu di Bidang Penanaman Modal; Peraturan Menteri Perdagangan RI Nomor: 13/M-Dag/PER/3/2006 tentang Ketentuan dan Tata Cara Penerbitan Surat Izin Usaha Penjualan Langsung; Peraturan Menteri Perdagangan RI Nomor: 36/M-DAG/PER/9/2007 tentang Penerbitan Surat Izin Usaha Perdagangan; Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan RI Nomor: 73/MPP/Kep/3/2000 tentang Ketentuan Kegiatan Usaha Penjualan Berjenjang.¹⁴

Adapun untuk memperkuat regulasi terkait keberadaan MLM Syari'ah, maka dikeluarkannya Fatwa Dewan Syari'ah Nasional-Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) Nomor: 75/DSN/MUI/VII/2009 tentang Penjualan Langsung Berjenjang Syari'ah (PLBS).¹⁵ Modal ventura merupakan bagian sub sistem dari suatu sistem industri pembiayaan, di

¹⁴ R. Serfianto dkk., *Buku Pintar Investasi dan Gadai Emas* (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2013), hal. 89.

¹⁵ Fatwa DSN-MUI, <http://mui.or.id/produk-mui/fatwa-mui/fatwa-dsn-mui>, diakses tanggal 20 Januari 2016.

samping sewa guna usaha (*leasing*), anjak piutang (*factoring*), usaha kartu kredit (*credit card*), pembiayaan konsumen (*consumer financing*), dan pembiayaan proyek (*project finance*). Di antara sub sistem lembaga industri ini merupakan bagian dari sistem industri keuangan bukan bank, yang dibawah OJK yang merupakan industri keuangan bukan bank selain pegadaian, pasar modal, dana pensiun dan asuransi.¹⁶

Produk keuangan syari'ah yang semakin inovatif ditunjukkan dalam aturan baru mengenai penyertaan modal seperti permodalan dalam negeri, dalam penerapannya berbentuk modal ventura syari'ah. Meskipun masih dalam tahap dalam pengembangan industri keuangan syari'ah, akan tetapi hal tersebut menunjukkan bahwa semakin inovatifnya produk keuangan syari'ah di Indonesia. Regulasi terkait modal ventura dengan munculnya peraturan Keputusan Menteri Keuangan Nomor: 1251/KMK.13 Tanggal 20 Desember 1988 tentang Ketentuan dan Tata Cara Pelaksanaan Lembaga Pembiayaan dan Keputusan Menteri Keuangan Nomor: 469/KMK.17/1995 tanggal 3 Oktober 1995 tentang Pendirian dan Pemberian Modal Ventura.¹⁷

Untuk mendorong perkembangan perusahaan modal ventura, di akhir tahun 2015 Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mengeluarkan 4 peraturan baru. Peraturan tersebut terdiri dari: POJK Nomor: 34/POJK.05/2015 tentang Perizinan Usaha dan Kelembagaan Perusahaan Modal Ventura; POJK Nomor: 35/POJK.05/2015 tentang Penyelenggaraan Usaha Perusahaan Modal Ventura; POJK Nomor: 36/POJK.05/2015 tentang Tata Kelola Perusahaan Yang Baik Bagi Perusahaan Modal Ventura; POJK Nomor: 37/POJK.05 tentang Pemeriksaan Langsung Perusahaan Modal Ventura.¹⁸

3. Peran dan Kedudukan Dewan Syari'ah di Indonesia

Seiring perkembangan lembaga keuangan syari'ah yang ada di Indonesia, hal tersebut mendorong beberapa regulasi untuk menjadi

¹⁶ Sunaryo, *Hukum Lembaga Pembiayaan* (Jakarta: Sinar Grafika, 2009), hal. 14.

¹⁷ Abdul Rasyid, *Perusahaan Modal Ventura Syariah*, <http://business-law.binus.ac.id/2016/01/30/perusahaan-modal-ventura/>, diakses tanggal 20 Januari 2016.

¹⁸ <http://www.ojk.go.id/id/regulasi/otoritas-jasa-keuangan/peraturan-ojk/Default.aspx>, diakses tanggal 20 Januari 2016.

payung hukum semua jenis produk yang digunakan lembaga keuangan syari'ah. Selain itu, juga diwajibkannya setiap industri keuangan syari'ah untuk memiliki DPS. Semakin beragamnya industri keuangan, maka semakin banyaknya dewan pengawas syari'ah yang dibutuhkan.

Di Indonesia, tingkat pengawasan pertama dinamai dengan DPS dan tingkat pengawasan berikutnya di level nasional dinamai dengan DSN.¹⁹ DSN merupakan bagian dari MUI, yang bukan badan pemerintah namun memiliki otoritas dalam mengeluarkan fatwa terkait dengan masalah-masalah perbankan syari'ah. Dengan lahirnya, UU No. 21 tahun 2008 tentang Perbankan Syari'ah, maka diadakanlah Komite Perbankan Syari'ah, yang menjadi lembaga yang memformulasikan fatwa DSN ke dalam PBI.²⁰

Seperti diketahui bahwa anggota DSN terdiri dari beberapa ulama, praktisi, maupun pakar ekonomi syari'ah yang sebelumnya ditunjuk dan diangkat oleh MUI dengan masa bakti kepengurusan selama lima (5) tahun. DSN memiliki tanggung jawab dalam memastikan atau mengawal kepatuhan syari'ah, baik dalam produk maupun operasional dari industri keuangan syari'ah itu sendiri. Untuk mendukung para anggota dewan syari'ah dalam menjalankan tugasnya, DSN menyiapkan aturan yang diperlukan, terkait dengan kualifikasi keanggotaan, tugas dan kewajiban, pengakuan fatwa yang diterbitkan, serta independensi mereka dari berbagai intervensi dari berbagai pihak.²¹

Tugas DSN adalah mengawasi produk-produk lembaga keuangan syari'ah agar sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang ada di dalam syari'ah. Maka dari itu, DSN membuat aturan dalam bentuk *guidelines* dengan mengkaji, menggali, dan merumuskan nilai-nilai dan prinsip-prinsip syari'ah yang mana dalam bentuk fatwa untuk dijadikan pedoman dalam kegiatan transaksi dan analisis produk dan

¹⁹ Didin Hafidhuddin and Hendri Tanjung, *Manajemen Syariah...*hal. 39.

²⁰ UU No 21 Tahun 2008 tentang Perbankan *Syariah*, Pasal 26 ayat (4) dan (5).

²¹ Surat Edaran Gubernur Bank Indonesia No. 8/19/DPBS tentang Pedoman Pengawasan *Syariah* dan TataCara Pelaporan Hasil Pengawasan bagi Dewan Pengawas *Syariah*.

jasa di lembaga keuangan syari'ah. Secara rinci, berikut tugas dan wewenang daripada DSN, yaitu:²²

1. Memberikan atau mencabut rekomendasi nama-nama yang akan duduk sebagai anggota DPS pada suatu lembaga keuangan syari'ah;
2. Mengeluarkan fatwa atas jenis-jenis kegiatan keuangan;
3. Mengeluarkan fatwa atas produk dan jasa keuangan syari'ah;
4. Mengawasi penerapan fatwa yang telah diterapkan.

Untuk menjalankan tugas dan wewenangnya, DSN merekomendasikan seorang atau cendekiawan muslim untuk menjadi DPS yang bertugas untuk mengawasi jalannya operasional industri keuangan syari'ah agar sesuai dengan ketentuan-ketentuan di dalam syari'ah yang didasarkan pada *guidelines*.²³ Terkait dengan tugas dan wewenang DPS, sebagaimana dalam surat keputusan MUI Nomor: Kep-98/MUI/2001 tentang susunan DPS-MUI, adalah sebagai berikut:²⁴

1. Melakukan pengawasan secara periodik pada lembaga keuangan syari'ah yang berada di bawah pengawasannya;
2. Berkewajiban mengajukan usul-usul pengembangan produk lembaga keuangan syari'ah yang diawasinya kepada pimpinan lembaga yang bersangkutan kepada DSN;
3. Melaporkan perkembangan produk dan operasional lembaga keuangan syari'ah yang diawasinya kepada DSN sekurang-kurangnya 2 kali dalam 1 tahun anggaran;
4. Merumuskan permasalahan-permasalahan yang memerlukan penambahan yang memerlukan pembahasan DSN.

Model pengawasan oleh DPS terhadap industri keuangan syari'ah, di mana DPS sebagai *supervisory body*. DPS dari yang mengawasi bank syari'ah bertanggung jawab untuk melaporkan isu-

²² Rizal Yahya dkk., *Akuntansi Perbankan Syariah Teori dan Praktik Kontemporer* (Jakarta: Salemba Empat, 2009), hal. 27.

²³ Andri Soemitra, *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah* (Jakarta: Kencana, 2009), hal. 42.

²⁴ Khaerul Umam, *Manajemen Perbankan Syariah* (Bandung: Pustaka Setia, 2013), hal. 382.

isu kepatuhan syari'ah ke DSN. Berdasarkan laporan tersebut, DSN meneruskan ke BI ataupun OJK untuk dilakukan investigasi terkait dengan isu yang dilaporkan. Dalam hal pelaporan kepada DSN, bahwa DPS harus membuat pernyataan secara berkala ketika dalam menjalankan tugasnya di lembaga keuangan syari'ah. Pernyataan tersebut dimuat dalam bentuk laporan tahunan (annual report) di bank yang bersangkutan.

Selain itu, DPS adalah pihak sebagai penyaring pertama atas suatu produk yang baru dikeluarkan oleh lembaga keuangan syari'ah sebelum produk tersebut diteliti kembali dan difatwakan oleh piha DSN.²⁵ Terkait dengan proses pengawalan kepatuhan syari'ah, proses pengawalan kepatuhan syari'ah oleh DPS mengikuti aturan yang telah ditetapkan oleh *Accounting And Auditing Organization for Islamic Financial Institutions* (AAOIFI) dan *Islamic Financial Services Board* (IFSB), yang menegaskan adanya pengawasan sebelum bisnis dijalankan (*ex ante*) dan setelah ketika bisnis dijalankan (*ex post*).²⁶ Selanjutnya, dalam *Government Standart for Islamic Financial Institution* (GSIFI) Nomor: 2 dalam paragraf 7 menyebutkan, bahwa tiga (3) prosedur dalam pelaksanaan sharia review yaitu *planning review procedures, executing review procedure and review of working papers, and documenting conclusions and report*.

Dalam standar *planning review procedures* bertujuan untuk memperoleh pemahaman yang menyeluruh atas operasional lembaga keuangan syari'ah yang meliputi produk, skala operasi, lokasi, kantor cabang perusahaan, anak perusahaan, serta divisi-divisinya yang bertujuan untuk memperoleh daftar dari semua fatwa, aturan, dan petunjuk yang dikeluarkan oleh DPS. Selanjutnya dalam standar *executing review procedure and review of working papers and documenting*

²⁵ Agus Triyanta, "Implementasi Kepatuhan *Syariah* Dalam Perbankan Islam (*Syariah*): Studi Perbandingan Antara Malaysia dan Indonesia", *Jurnal Hukum UII*, Edisi Khusus Vol. 16, (Oktober 2016), hal. 223.

²⁶ Accounting And Auditing Organization for Islamic Financial Institutions (AAOIFI) No.2, on Sharia Review, 2002, hal. 16. Islamic Financial Services Board (IFSB), *Guiding Principles On Corporate Governance For Institutions Offering Only Islamic Financial Services (Excluding Islamic Insurance (Takaful) Institutions And Islamic Mutual Funds)*, *Guiding Principles* 11, 2006.

conclusions and report bertujuan untuk menemukan hasil dari temuan audit dengan melakukan serangkaian pengujian atas transaksi dan dokumen, serta mendokumentasikan semua prosedur atas audit yang telah dilakukan selama pemeriksaan.²⁷ DPS memiliki peranan penting dalam meminimalisir dan menghindari adanya kemungkinan penyimpangan terhadap kepatuhan syari'ah.

Melalui pengawasan tersebut, maka DPS diharapkan dapat membantu untuk mengevaluasi dan mendeteksi sejauhmana pelaksanaan atau implementasi kepatuhan syari'ah ditetapkan dan sejauhmana penyimpangan yang terjadi dalam mengevaluasi kepatuhan syari'ah oleh industri keuangan syari'ah atas prinsip-prinsip syari'ah. Keberadaan dari DPS diharapkan dapat memfokuskan dirinya dalam mengembangkan dan mengawal industri keuangan syari'ah atas produk yang dikeluarkan maupun operasional yang bersangkutan yang diawasinya agar selalu berjalan sesuai dengan prinsip-prinsip yang ada di dalam koridor syari'ah.

DSN dapat memberikan sanksi berupa teguran kepada industri keuangan syari'ah jika industri yang bersangkuta menyimpang dari *guidelines* yang telah ditetapkan dalam fatwa DSN. Hal ini dilakukan ketika DSN memperoleh laporan dari tiap-tiap DPS pada industri keuangan syari'ah yang melakukan penyimpangan terhadap kepatuhan syari'ah yang telah ditetapkan. Ketidakepatuhan semacam itu, berarti sebuah pelanggaran atau pencederaan terhadap kerangka regulasi yang ada, di mana hukuman akan dikenakan.

Hukuman yang dimaksud dapat berupa berbagai macam hukuman, mulai dari yang bersifat administratif semacam surat peringatan. Kemudian, apabila pihak industri keuangan syari'ah tidak mengindahkan teguran yang diberikan oleh DSN, maka pihak DSN dapat mengusulkan kepada otoritas yang berwenang seperti BI, OJK, Dinas Perkoperasian, Lembaga Ombudsman, serta instansi terkait lainnya, untuk memberikan sanksi dan tindakan tegas seperti pencabutan izin usaha/lisensi agar industri keuangan syari'ah tersebut tidak mengembangkan lebih jauh atas tindakan-tindakan

²⁷ Adrian Sutedi, *Pasar Modal Syariah Sarana Investasi Keuangan Berdasarkan Perinsip Syariah*, (Jakarta: Sinar grafika, 2011), hal. 251.

yang melanggar ketentuan-ketentuan yang ada di dalam syari'ah. Hukuman yang bersifat pidana dapat juga dijatuhkan bagi orang-orang yang bertanggung jawab mengelola bisnis terkait dalam institusi yang dijalankan selama dapat dibuktikan telah melakukan kesalahan berupa pelanggaran prinsip-prinsip yang ada di dalam syari'ah.

Selanjutnya terkait dengan kualifikasi yang ditetapkan mengenai perekrutan keanggotaan dewan syari'ah bahwa ada beberapa kriteria yang ditentukan. Kualifikasi utamanya adalah bahwa calon anggota dewan syari'ah harus menguasai masalah terkait fikih muamalat dan pengetahuan atau praktik di bidang transaksi keuangan. Kualifikasi ini sejalan dengan apa yang disarankan oleh para ahli dalam hukum Islam. Meski demikian, nampak bahwa akan ada diskualifikasi dari anggota jika mereka tidak menunaikan tugas dengan baik (*misconduct*).

Dalam hal perangkapan jabatan, bahwa anggota pengawas syari'ah boleh merangkap dengan jabatan yang sama di bank lain, ditambah dengan dua institusi keuangan syari'ah non bank, serta juga dapat sebagai anggota DSN, bahkan menurut Bank Indonesia, sekarang perangkapan dapat lebih banyak dari tahun-tahun sebelumnya.

4. DPS Sebagai Otoritas Pengawas Kepatuhan Syari'ah

DPS sebagai pemegang otoritas pengawasan terhadap kepatuhan syari'ah, memiliki tanggungjawab yang diatur melalui ketentuan hukum yang tegas. Jika dilihat dalam peraturan perundang-undangan serta praktik yang dilakukan oleh industri keuangan syari'ah, DPS ditempatkan pada posisi yang sangat strategis. Kedudukan DPS sangat menentukan terciptanya kepatuhan syari'ah yang merupakan unsur utama dalam keberadaan dan kelangsungan usaha bagi industri keuangan syari'ah. Maka diperlukan sikap profesional yang harus dimiliki oleh seorang DPS dalam melaksanakan tugas serta wewenangnya sebagai pengawas industri keuangan syari'ah, yang sedikitnya ada lima (5) prinsip minimal yang harus dirumuskan dalam penyusunan standar etik profesional di antara lain:

1. Bertanggung jawab. DPS harus melaksanakan tugas dan wewenangnya dengan sebaik-baiknya, sebagai bentuk tanggung jawabnya menjadi pengawas dalam kepatuhan syari'ah dalam menjaga masyarakat terhadap profesionalitas DPS.
2. Integritas Tinggi. Dalam melaksanakan tugas, DPS harus jujur dan setia terhadap nilai dan norma yang berlaku, baik dari segi hukum positif maupun normatif (syari'ah) agar dapat mempertahankan kepercayaan masyarakat.
3. Independensi. Seorang DPS harus bersikap objektif, bebas dari intervensi dari siapapun, serta bebas dari segala pertantangan kepentingan dalam melaksanakan tugas dan wewenang sebagai pengawas dalam industri keuangan syari'ah.
4. Kecermatan. DPS selalu memperhatikan standar teknis dan standar etika dalam melaksanakan tugasnya dan membuka diri untuk terus belajar dalam meningkatkan kualitas kompetensi diri sebagai DPS yang memiliki sifat profesionalitas.
5. Bersikap Profesional. DPS harus bersungguh-sungguh dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya yang didukung dengan pengetahuan, keterampilan dan wawasan yang sangat luas sehingga dapat menyelesaikan setiap permasalahan seperti konflik yang ada dengan efektif dan efisien.

Seorang DPS tidak hanya dituntut memiliki keahlian, kemahiran, pengetahuan dan wawasan yang sangat luas. Namun, diperlukan sikap profesional untuk menunjang mutu, kualitas, integritas tinggi serta independensi sebagai otoritas pengawas kepatuhan syari'ah terhadap industri keuangan syari'ah.

E. Kesimpulan

Dewan Pengawas Syari'ah (DPS) sebagai pemegang otoritas pengawasan terhadap kepatuhan syari'ah (*sharia compliance*), memiliki tanggungjawab yang diatur melalui ketentuan hukum yang tegas. Jika dilihat dalam peraturan perundang-undangan serta praktik yang dilakukan oleh industri keuangan syari'ah, DPS ditempatkan pada posisi yang sangat strategis. Kedudukan DPS sangat menentukan terciptanya kepatuhan syari'ah (*sharia compliance*) yang merupakan unsur utama dalam

keberadaan dan kelangsungan usaha bagi industri keuangan syari'ah. Maka dari itu, perlu sikap profesional yang tinggi, selain ilmu pengetahuan, keahlian, serta wawasan yang luas dalam bidang syari'ah.

F. Daftar Kepustakaan

- Accounting And Auditing Organization for Islamic Financial Institutions (AAOIFI) Nomor:2, on Sharia Review, 2002.
- Fatwa DSN-MUI, <http://mui.or.id/produk-mui/fatwa-mui/fatwa-dsn-mui>, diakses tanggal 20 Januari 2016.
- Hafidhuddin, Didin dan Tanjung, Hendri, (2003). *Manajemen Syari'ah dalam Praktek*, Jakarta: Gema Insani Press.
- Ilhami, Haniah, "Pertanggungjawaban Dewan Pengawas Syari'ah Sebagai Otoritas Pengawas Kepatuhan Syari'ah Bagi Bank Syari'ah", *Mimbar Hukum*, Vol. 21, Nomor: 3, Oktober 2009.
- Islamic Financial Services Board (IFSB), *Guiding Principles On Corporate Governance For Institutions Offering Only Islamic Financial Services (Excluding Islamic Insurance (Takaful) Institutions And Islamic Mutual Funds)*, *Guiding Principles* 11, 2006.
- Noman, Abdullah M., "Imperatives of Financial Innovations For Islamic Banks", *International Journal of Islamic Financial Services*, Vol. 3, 2003.
- <http://www.bi.go.id/id/peraturan/perbankan/Default.aspx>, diakses tanggal 20 Januari 2016.
- <http://www.ojk.go.id/id/regulasi/otoritas-jasa-keuangan/peraturan-ojk/Default.aspx>, diakses tanggal 20 Januari 2016.
- R. Serfianto dkk., *Buku Pintar Investasi dan Gadai Emas*, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2013.
- Rasyid, Abdul, *Perusahaan Modal Ventura Syari'ah*, <http://business-law.binus.ac.id/2016/01/30/perusahaan-modal-ventura/>
- Setiawan, Aziz Budi, "Perbankan Syari'ah: Challenges Dan Opportunity Untuk Pengembangan Di Indonesia", *Jurnal Kordinat*, Vol. VIII: 1, April 2006.
- Soemitra, Andri, (2009). *Bank dan Lembaga Keuangan Syari'ah*, Jakarta: Kencana.
- Sunaryo, (2009). *Hukum Lembaga Pembiayaan*, Jakarta: Sinar Grafika.
- Sutedi, Adrian, (2011). *Pasar Modal Syari'ah Sarana Investasi Keuangan Berdasarkan Perinsip Syari'ah*, Jakarta: Sinar Grafika.
- Triyanta, Agus, "Implementasi Kepatuhan Syari'ah Dalam Perbankan Islam (Syari'ah): Studi Perbandingan Antara Malaysia dan Indonesia", *Jurnal Hukum UII*, Edisi Khusus Vol. 16, Oktober 2016.

Umam, Khaerul, (2013). *Manajemen Perbankan Syari'ah*, Bandung: Pustaka Setia.

UU Nomor: 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas UU Nomor: 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan.

UU Nomor: 21 Tahun 2008 tentang Perbankan *Syari'ah*.

UU Nomor: 23 tahun 1999 tentang Bank Indonesia.

Yahya, Rizal dkk., (2009). *Akuntansi Perbankan Syari'ah Teori dan Praktik Kontemporer*, Jakarta: Salemba Empat.